



**P U T U S A N**

**Nomor 44/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**LUSIAWATI NUGROHO**, Umur 80 tahun, NIK 3374076502390001, Tempat/

Tgl lahir Kutoarjo, 25 Februari 1939, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Erlangga Barat III/8 Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAHDHIATUL ZAHROH, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "NADYA MUCHTAR, S.H. & REKAN" di Jalan Petek Kp. Cerbonan Besar No. 687, Rt. 03 Rw. VII, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Melawan :**

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Alun-Alun No. 65, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA WAHIDATUL HASANAH, S.H., M.H. dan TRI ADJI WISNU WARDHANA, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum IDA W. HASANAH & Rekan beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2019;

Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **HALIM SUSANTO**, Umur 68 tahun, beralamat di Jalan Tentara Pelajar, No.11, RT.001 Rw.006, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA WAHIDATUL HASANAH, S.H., M.H. dan TRI ADJI WISNU WARDHANA, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum IDA W. HASANAH & Rekan beralamat di Perum DPU Bia Marga 2

*Halaman 1 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG*



Pakistan, Candimulyo, Kedu, Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2019;

Disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **KEPALA DINAS KOPERASI & UKM PROVINSI JAWA TENGAH**,  
beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.3 Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWANUDDIN  
ISKANDAR, S.H., M.Hum., SURYO HADI WINARNO, S.H.,  
AGUS CAHYONO, S.H., M.H., IRA KUSUMA DEWI, S.H.,  
BANA BAYU WIBOWO, S.H. M.Kn, SAIFUL NADIB, S.H., ALI  
KHAIDAR, S.H., ENDAH ARIYANTI, S.H., DESY ARIJANI,  
S.E., M.M., dan EDI SUCIPTO, S.H., M.Si., kesemuanya  
adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 8 Mei 2019;

Disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020 Nomor 44/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 26 April 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PNTmg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum Koperasi yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "JAYA MANDIRI" (KSU "JAYA MANDIRI") yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat

Halaman 2 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No.195/BHIKPK.UKMI11.30/5/I1/2003 tertanggal 27 Januari 2003. Selanjutnya Nama dan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "JAYA MANDIRI" (KSU "JAYA MANDIRI") tersebut telah dilakukan perubahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam "JATENG MANDIRI" (KSP "JATENG MANDIRI") sesuai dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "JAYA MANDIRI" dengan Akta Nomor: 12 tertanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Nani Rohani, S.H., Notaris di Kabupaten Temanggung dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.03/PAD/KDK.II/III/2006 tertanggal 28 Maret 2006, yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun No. 65, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang berusaha dibidang Simpan dan Pinjam dengan aktifitas menarik atau menerima dana/ uang dari masyarakat baik anggota Koperasi maupun masyarakat pada umumnya yang disebut calon anggota sebagai simpanan dan menyalurkan uang simpanan yang diterimanya itu kepada Para Debitur peminjam sehingga karenanya didapatkan laba atau keuntungan;

2. Bahwa Tergugat II adalah Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri/ Tergugat I, yang menerima uang simpanan dari Para Penggugat dan yang menandatangani Surat Simpanan Berjangka;
3. Bahwa Tergugat III adalah Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Tengah yang tugasnya antara lain bidang pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk pembinaan dan pengawasan pada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka SG. No: BB 000026 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 10 April 2010;
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka SG. No: BB 000085 dengan jasa simpanan sebesar 15 % ( lima belas persen ) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 Mei 2010;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan

Halaman 3 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000394 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2011;

7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000755 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 November 2011;
8. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000766 dengan jasa simpanan sebesar 15% ( lima belas persen ) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 24 Desember 2011;
9. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No. Seri: SG 120138 dengan jasa simpanan sebesar 15 % ( lima belas persen ) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 17 Februari 2012;
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No. Seri: SG. 124417 dengan jasa simpanan sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 19 Desember 2014;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4425 dengan jasa simpanan sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 11 Juni 2014;
12. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.230.000.000.00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4430 dengan jasa simpanan sebesar

Halaman 4 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 16 Desember 2014 ;

13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4437 dengan jasa simpanan sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 18 Desember 2014;

14. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124536 dengan jasa simpanan sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 7 Februari 2015;

15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124558 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 15 Februari 2015;

16. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124574 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 22 Februari 2015;

17. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124917 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 12 Juli 2015;

18. Bahwa jumlah uang yang di serahkan Penggugat pada Tergugat I dalam rentang waktu dari bulan Maret 2010 – Januari 2015 atau dalam 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan 14 (empat belas) tanda terima berupa **Surat Simpanan Berjangka;**

Halaman 5 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Bahwa sejak jatuh tempo Simpanan Berjangka telah lewat, Penggugat sudah berkali-kali berusaha keras untuk menarik kembali uang simpanan pada Tergugat I dan Tergugat II yaitu uang Penggugat sebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat II bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (Tergugat I) tidak ada uang;
20. Bahwa pernyataan Tergugat II yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (Tergugat I) tidak ada uang adalah bentuk penolakan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan atau menyerahkan uang simpanan yang menjadi hak Penggugat, sehingga karenanya jelas menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat berupa uang simpanan sebesar Rp. 1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
21. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak mengembalikan dan atau menyerahkan uang simpanan Penggugat sebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:” **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”;
22. Bahwa Tergugat III, Penggugat masukkan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat, seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, khususnya milik Penggugat dapat dihindari;
23. Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang Simpanan milik Penggugat sebesar Rp.1.835.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan masing-masing:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1559, atas nama Halim Susanto seluas  $\pm 460 \text{ M}^2$  (kurang lebih empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tegalsari Barat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1400 atas nama Halim Susanto, seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Wonodri Raya No.1052, Rt.001 Rw.005 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- c) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 seluas  $\pm 860 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan enam puluh meter persegi) atas nama pemegang hak milik Halim Susanto terletak di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau dikenal dengan sebutan Jl. Sultan Agung No. 100 A Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

25. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan menjatuhkan putusan bisa dilaksanakan lebih dahulu/ putusan serta merta (*Uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian posita di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Temanggung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak menyerahkan dan mengembalikan uang simpanan kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

- a) Simpanan berjangka tanggal 10 Maret 2010, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka SG. No: BB 000026 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 10 April 2010;

Halaman 7 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Simpanan berjangka tanggal 27 April 2010, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka SG. No: BB 000085 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 Mei 2010;
- c) Simpanan berjangka tanggal 27 Juli 2011, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000394 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2011;
- d) Simpanan berjangka tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000755 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 November 2011;
- e) Simpanan berjangka tanggal 24 Nopember 2011, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000766 dengan jasa simpanan sebesar 15 % ( lima belas persen ) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 24 Desember 2011;
- f) Simpanan berjangka tanggal 17 Januari 2012, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No. Seri: SG 120138 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 17 Februari 2012;
- g) Simpanan berjangka tanggal 9 Juni 2010, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan

Halaman 8 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No. Seri: SG. 124417 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 19 Desember 2014;

- h) Simpanan berjangka tanggal 11 Juni 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4425 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 11 Juni 2014;
- i) Simpanan berjangka tanggal 16 Juni 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.230.000.000.00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4430 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 16 Desember 2014;
- j) Simpanan berjangka tanggal 18 Juni 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 12 4437 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 18 Desember 2014;
- k) Simpanan berjangka tanggal 7 Agustus 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124536 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 7 Februari 2015;
- l) Simpanan berjangka tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124558 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima

Halaman 9 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 15 Februari 2015;

m) Simpanan berjangka tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta Rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124574 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 22 Februari 2015;

n) Simpanan berjangka tanggal 12 Januari 2015, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I dan karenanya Penggugat menerima Surat Simpanan Berjangka No.Seri: SG. 124917 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Jatuh tempo tanggal 12 Juli 2015;

adalah Perbuatan melawan Hukum;

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan tugas, fungsi pembinaan dan pengawasan pada Tergugat I dan Tergugat II dengan baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk menyerahkan dan atau mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan harta milik Tergugat II berupa 3 (tiga) bidang tanah, masing-masing:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1559, atas nama Halim Susanto seluas  $\pm 460 \text{ M}^2$  ( kurang lebih empat ratus enam puluh meter persegi ) yang terletak di Jalan Tegalsari Barat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1400 atas nama Halim Susanto, seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  ( kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi ) yang terletak di Jalan Wonodri Raya No.1052, Rt.001 Rw.005 Kelurahan Wonodri



Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- c) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 seluas  $\pm 860 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan enam puluh meter persegi) atas nama pemegang hak milik Halim Susanto terletak di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau dikenal dengan sebutan Jl. Sultan Agung No. 100 A Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor boar bij voorraad* ) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

**ATAU**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam alam reformasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ Para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

**DALAM EKSEPSI**

Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

**1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).**

Dalam perihal dan posita maupun petitumnya Penggugat mengkuilifikasiikan gugatan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi apabila di cermati dari uraian posita Penggugat mendalilkan tentang adanya perikatan/ perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II (wanprestasi). Dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.

**2. Bahwa Menurut Yahya Harahap, antara PMH dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu:**

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
<b>Sumber hukum</b>	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan ( <i>agreement</i> )	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang



Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

Yahya Harahap mengemukakan bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas). Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan:

*"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"*

3. Bahwa menurut **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* mengemukakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan



yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1423 KUH Perdata. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH") biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). [Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan](#), Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1984 yang menegaskan tentang halini. ditambah lagi dalam Putusan MA Nomor : 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001. Dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat secara tegas menguraikan tentang perikatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam Surat Simpanan Berjangka yang di dalamnya telah disepakati para pihaknya, jumlah uang yang disimpan Penggugat pada Tergugat I, jangka waktu dan jasa yang akan diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Dalam positanya juga Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat I tidak mengembalikan simpanan Penggugat yang ada pada Tergugat I.

Dari posita tersebut di atas, sangat jelas yang menjadi dasar gugatan ini adalah perikatan yang tertuang dalam Surat Simpanan Berjangka dan memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan perbuatan salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perikatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Akan tetapi Penggugat dalam posita maupun petitumnya mendalilkan tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

5. Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, terbukti dalam gugatannya Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur tidak jelas (*obscur libel*)





6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat obscur libel untuk itu mohon agar Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat kembali (mutatis mutandis) dalam jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat posita 2, karena sejak tanggal 08 Agustus 2016 Tergugat II tidak lagi menjadi pengurus pada Tergugat I berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KSP Jateng Mandiri tahun 2016. Dan pertanggungjawaban Tergugat yang dahulu sebagai Ketua KSP Jateng Mandiri telah dibebaskan atau diterima oleh anggota KSP Jateng Mandiri berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa KSP Jateng Mandiri tanggal 08 Agustus 2016. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa Tergugat I sebagai pengurus KSP Jateng Mandiri tidak benar.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 4 sampai 17, Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat I, dan menerima Surat Simpanan Berjangka. Apabila dicermati dari dalil posita Penggugat Surat Simpanan Berjangka tersebut berisi kesepakatan yang tentang para pihaknya yaitu Penggugat selaku penyimpan dana dan Tergugat I selaku penerima dana simpanan. Dalam perjanjian tersebut telah di sebutkan secara jelas nama penyimpan, berapa jumlah dana yang disimpan, jatuh tempo atau berapa besar jasa simpanan yang akan diterima oleh Penggugat. Bahwa dengan demikian telah terbukti obyek dari gugatan ini adalah Surat Simpanan Berjangka yang merupakan perikatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dan yang menjadi permasalahan berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak dapat mengembalikan simpanan Penggugat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam surat-surat berjangka. Bahwa tidak dilaksanakannya kesepakatan/ perjanjian yang tertuang dalam surat – surat berjangka bukan merupakan perbuatan yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Akan tetapi merupakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 1423 KUH Perdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata Tidak Terbukti.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat posita 18, 19 dan 20 yang menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diketahui sejak pertengahan tahun 2015, Tergugat I mengalami *rush* atas penarikan berjangka secara masal yang dilakukan oleh Anggota Tergugat I sebagai akibat dari simpanan berjangka yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak diperpanjang oleh Para anggota Tergugat I. Bahwa selain *rush* terhadap Tergugat I tidak benar, karena Tergugat I tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari kelesuan ekonomi makro dari perekonomian Negara Indonesia dan banyaknya permohonan Putusan Pernyataan atau penarikan simpanan berjangka secara masal terjadi pula pada Tergugat I. Bahwa ini disebabkan Para pemegang Simpanan Berjangka tersebut mengalami '*krisis kepercayaan*' terhadap dunia perkoperasian secara keseluruhan khususnya terhadap Tergugat I. Dengan keadaan tersebut sehingga Tergugat I mengalami kesulitan untuk mengembalikan simpanan berjangka milik Penggugat
6. Bahwa atas permasalahan anggota KSP JATENG MANDIRI, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Semarang terdaftar dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 20 Desember 2016 antara Ir. SL. SADU Perdana Adidharma Dkk sebagai Para Pemohon melawan KSP Jateng mandiri sebagai Termohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan sah akta nota kesepakatan dan perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (*homologasi*) No. 7 tanggal 14 Desember 2016 yang dilakukan antara debitur/ Termohon penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri dengan para Krediturnya di depan Notaris Hoo Watik Setiawati, S.H., M.Kn.
2. Menghukum Debitur/ Termohon dan para Kreditur untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan.
3. Menyatakan imbalan jasa tim pengurus akan ditetapkan kemudian.

Halaman 15 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.911.000,- (Satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Akta Nota Kesepakatan Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri (perihal *homologasi*) sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN. Niaga Smg) tertanggal 14 Desember 2016 No. 07 yang dibuat dihadapan HOO, WATIK SETIAWATI, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang. Dalam ketentuan Pasal 3 diatur tentang Skema penyelesaian Kewajiban terhadap Para Kreditor, sebagai berikut :  
Pasal 7 :  
Pedoman Pembayaran pokok simpanan selambat-lambatnya :
  - a. Bulan Juli 2017 s/d bulan Desember 2017 dilakukan pembayaran simpanan dengan nilai per NOA (Note Off Account) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanpa bunga.
  - b. Bulan Januari 2017 s/d Juni 2018 akan dibayar pokok simpanan sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) secara pro rata.
  - c. Bulan Juli 2018 s/d Desember 2018 akan dibayar pokok simpanan sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) secara pro rata.
  - d. Bulan Januari 2019 s/d juni 2019 akan dibayar pokok simpanan sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) secara pro rata.
  - e. Bulan Julii 2019 s/d desember 2019 akan dibayar pokok simpanan sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) secara pro rata.
  - f. Bulan Februari 2021 s/d Desember 2021 akan dibayar pokok simpanan sebesar Rp 35.000.000.000; (tiga puluh lima milyar rupiah) secara pro rata.
  - g. *Out standing* berjalan setelah dilakukan pembayaran poin 7a sampai 7f akan diselesaikan/ dibayar maksimal sampai bulan Desember tahun 2022 pembayaran.

Pasal 13 ayat (2) disebutkan:

*Bahwa bagi seluruh kreditor Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri harus tunduk pada skema penyelesaian kewajiban terhadap para kerditor ini'*

8. Bahwa penyelesaian simpanan berjangka Penggugat yang merupakan kreditur konkuren dari KSP Jateng Mandiri wajib terikat kepada

Halaman 16 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian (*homologasi*) yang telah disahkan berdasar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 013/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 20 Desember 2016.

9. Bahwa walaupun Penggugat tidak menggunakan haknya dalam proses PKPU tersebut di atas, Penggugat wajib terikat terhadap Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (*Homologasi*) Perkara No 013/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Hoo Watik Setyowati, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang yang telah disahkan oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 013/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 20 Desember 2016.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 jo. Pasal 28 1 ayat (2) jo 28 1 ayat (2) huruf b UU-PKPU:

pasal 286 UU-KPKPU :

*"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2)"*

Pasal 281 ayat (2) UU-KPKPU :

*"kreditor dimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan "*

Pasal 281 ayat (1) huruf b UU-KPKPU :

*"rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut"*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 jo. Pasal 28 1 ayat (2) jo 28 1 ayat (2) huruf b UU-PKPU Penggugat merupakan kreditor konkuren, Maka demi hukum wajib terikat penyelesaian tagihannya/ piutangnya berupa simpanan berjangka terhadap Akta Nota Kesepakatan Perdamaian (*homologasi*) perkara 013/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Hoo Watik Setiawati, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang yang telah disahkan oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 013/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga Smg. Tanggal 20 Desember 2016.

Halaman 17 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian dalil posita 18,19 dan 20 yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

13. Bahwa tanah dan bangunan yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1559, atas nama Halim Susanto seluas 460 M2 (kurang lebih empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tegalsari Barat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1400 atas nama Halim Susanto, seluas 97 M2 (kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Wonodri Raya No.1052, Rt.001 Rw.005 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan, kota semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Halim Susanto terletak di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau dikenal dengan sebutan Jl. Sultan Agung No. 100 A Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Bukan milik Tergugat I dan tidak ada kaitan dengan Tergugat I. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan Tergugat I untuk mengembalikan simpanan Penggugat.

14. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, maka kami dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dengan bijaksana, mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini .

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Jawaban Tergugat II

Halaman 18 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG





## DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena Penggugat telah menarik Tergugat II didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah keliru/ tidak tepat.

2. Bahwa Tergugat II dahulu pernah menjadi Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, akan tetapi pada tahun 2016 susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri telah di rubah kepengurusannya dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum : Purwono hadisiswanto  
Ketua I : Kristianingsih  
Ketua II : David  
Bendahara I : Endang Ernawati  
Bendahara II : Dwi Murtiwati  
Sekretaris I : JN Indah  
Sekretaris II : Nani

Sehingga sejak tahun 2016 Tergugat II sudah tidak lagi menjadi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri.

3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri telah mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, telah disetujui dan diputuskan beberapa hal, salah satunya tentang pengangkatan pengurus baru Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri. Dengan susunan Pengurus yang baru sebagai berikut :

▪ Ketua I : Nyonya Kristianingsih  
▪ Ketua II : Tuan David  
▪ Sekretaris I : Nyonya Jen Nio muljani  
▪ Sekretaris II : Nyonya Nani  
▪ Bendahara I : Nyonya Endang Ernawati  
▪ Bendahara II : Nyonya Dwi Murtiwati Taruwiloso

4. Bahwa oleh karena sejak tahun 2016 Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, sehingga segala hal yang terkait dengan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, Tergugat II tidak lagi memiliki kewenangan dan pertanggungjawaban terhadap Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri.

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam:

Halaman 19 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, yang abstraknya berbunyi sebagai berikut:

Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tetap, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982, yang abstraknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam gugatan mengenai kewajiban Hukum yang menjadi tanggungjawab P.T., harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.

Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 08 Mei 1984, yang abstraknya berbunyi sebagai berikut:

Gugatan sekedar terhadap Tergugat II ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama P.T. sehingga hanya P.T. sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat II sejak tahun 2016 sudah bukan merupakan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mandiri dengan demikian gugatan Penggugat yang mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah *error in persona* sehingga gugatan Penggugat cacat hukum oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke*).

2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa sesuai pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Suatu pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dalam tataran praktek hukum diantaranya meliputi:

- Jelas hukum yang menjadi dasar gugatan.
- Jelas mengenai objek gugatan.
- Petitum yang tidak jelas.
- Terdapat kontra diksi antara posita dan petitum.

Sehingga menurut Tergugat II kekaburan atau (*obscuur libel*) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat mencampurkan Posita dan Petitum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.



Teori dalam hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan. Baik *samenvoeging* atau *cumulatif Van rechtstvordering*.

Legal standing teori ini adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan No. 879 K/ Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 serta putusan-putusan Hakim selanjutnya berikut ahli hukum seperti: (i) Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (ii) Soepomo mengutip pendapat dari Starbusman dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” 2002:27-28: hal-hal tersebut dikarenakan:

- a. Sumber Hukum (*legal standing*) perbuatan melawan hukum merujuk pasal 1365 KuhPerdata, sedangkan wanprestasi merujuk pasal 1243 KUHPerdata.
  - b. Terkait tuntutan ganti rugi (*legal standing*), dalam *onrechtmatig daad* (PMH) merujuk pada pasal 1365 dan pasal 1372 KUHPerdata, sedangkan Wanprestasi pada pasal 1236, 1237 dan 1243 KUHPerdata.
  - c. Terkait timbulnya hak menuntut, dalam *wanprestasi* (cidera janji) adalah apabila salah satu pihak dianggap pihak lainnya tidak melakukan prestasi, sedangkan dalam *onrechtmatig daad* adalah pada saat setelah perbuatan melawan hukum itu terjadi.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat secara jelas dan tegas tersebut dalam perihal adalah *gugatan perbuatan melawan hukum* dan dalil-dalil gugatan Penggugat.
  3. Bahwa setelah mempelajari dengan cermat baik posita, dalil-dalil gugatan Penggugat posita 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 menjelaskan tentang adanya kesepakatan atau perjanjian terkait dengan telah ditentukan jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat I, jangka waktu dan jasa yang akan diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
  4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 19 secara tegas menjelaskan Bahwa Tergugat II tidak mengembalikan uang yang sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat II. Dengan demikian substansi dari gugatan ini adalah perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*.
  5. Bahwa terdapat perbedaan prinsip antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, baik dari sumber, bentuk maupun wujudnya;
    - a. **Wanprestasi :**



Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata; sehingga harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

**b. Perbuatan Melawan Hukum:**

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang.

6. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitumnya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam tuntutan ganti rugi Penggugat bertitik tolak dari perhitungan ganti rugi wanprestasi yaitu kerugian yang dialami Penggugat.
7. Bahwa perhitungan ganti rugi dalam Perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi nyata (*actual loss*) atau kerugian materiil dan kerugian imateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition*.
8. Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, terbukti dalam gugatannya Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur tidak jelas (*obscuur libel*).
9. Bahwa jika merujuk pada uraian tentang dalil penggabungan gugatan (*samenvoeging* atau *cumulatif Van rechtstvordering*) berupa komulasi objektif maka beralasan hukum bagi Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas karena masih terdapat kontradiksi antara posita dan Petitum dalam gugatan tersebut sebagaimana rumusan pasal 8 Rv dan praktek di Pengadilan.
10. Bahwa oleh karena mohon agar Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dalam jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum



gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat posita 2, karena sejak tahun 2016 Tergugat II tidak lagi menjadi pengurus pada Tergugat I berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KSP Jateng Mandiri tahun 2016 dan Rapat Anggota Luar Biasa KSP Jateng Mandiri pada tanggal 5 Maret 2017 Tergugat II tidak lagi menjadi pengurus KSP Jateng Mandiri (Tergugat I). Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak benar.
4. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak lagi menjadi pengurus Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 4 sampai 17, Penggugat mendalilkan adanya surat-surat berjangka, yang berisi tentang kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat selaku penyimpan dana dengan Tergugat I selaku penerima dana simpanan. Dalam perjanjian tersebut telah di sebutkan secara jelas nama penyimpan, berapa jumlah dana yang disimpan, jatuh tempo atau berapa besar jasa simpanan yang akan diterima oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian telah terbukti obyek dari gugatan ini bersumber dari perjanjian atau perikatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang dituangkan dalam bentuk surat-surat berjangka. Dan yang menjadi permasalahan berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak dapat mengembalikan simpanan Penggugat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam surat-surat berjangka.

Bahwa tidak dilaksanakannya kesepakatan/ perjanjian yang tertuang dalam surat – surat berjangka bukan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum Tidak Terbukti.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 19, 20 dan 21 yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. sebagaimana diketahui sejak pertengahan tahun 2015, Tergugat I mengalami *rush* atas penarikan berjangka secara masal yang dilakukan oleh Anggota Tergugat I sebagai akibat dari simpanan berjangka yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak diperpanjang oleh Para anggota Tergugat I. Bahwa selain *rush* terhadap Tergugat I tidak benar, karena Tergugat I tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari kelesuan ekonomi makro dari perekonomian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan banyaknya permohonan Putusan Pernyataan atau penarikan simpanan berjangka secara massal terjadi pula pada Tergugat I. Bahwa ini disebabkan Para pemegang Simpanan Berjangka tersebut mengalami 'krisis kepercayaan' terhadap dunia perkoperasian secara keseluruhan khususnya terhadap Tergugat I. Dengan keadaan tersebut sehingga Tergugat I mengalami kesulitan untuk mengembalikan simpanan berjangka milik Penggugat

7. Bahwa untuk mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan membentuk Komite Anggota Pengendali Koperasi (KAPK) KSP Jateng Mandiri yang mewakili anggota-anggota Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita 24 yang meminta agar majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah dan bangunan yang notabene bukan merupakan milik Tergugat I, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1559, atas nama Halim Susanto seluas 460 M2 (kurang lebih empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tegalsari Barat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1400 atas nama Halim Susanto, seluas 97 M2 (kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Wonodri Raya No.1052, Rt.001 Rw.005 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan, kota semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Halim Susanto terletak di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau dikenal dengan sebutan Jl. Sultan Agung No. 100 A Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara tanah dan bangunan yang dimintakan oleh Penggugat tersebut di atas dengan Tergugat I, sehingga permohonan Penggugat untuk menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan pengembalian uang simpanan Penggugat yang ada pada Tergugat I sudah selayaknya untuk di tolak.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya. Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, maka kami dengan segala

Halaman 24 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dengan bijaksana, mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini .

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Jawaban Tergugat III

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Alamat (*Error In Subjecto*)
  - a. Bahwa alasan Penggugat menjadikan Tergugat III sebagai subjek hukum dalam Perkara ini sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 6 angka 22 dan angka 23 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa Tergugat III, kami memasukan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Para Penggugat. Seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana para nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, khususnya Para Penggugat dan ribuan nasabah lainnya dapat dihindari; Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."*

- b. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta salah alamat dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



*"Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi"*

- 2) Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi berbunyi sebagai berikut:

*"Pembinaan dan Pengawasan Koperasi simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri"*

- 3) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah ternyata tanggung jawab Pembinaan dan Pengawasan Koperasi simpan Pinjam *in casu* Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri merupakan kewenangan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta sehingga Gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat III sebagai subjek Hukum dalam perkara *a quo* dalam konteks pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam adalah telah salah alamat.

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang intinya mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan Gugatan yang salah alamat karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan hukum keperdataan yaitu adanya Simpanan berjangka dan hal tersebut tidak ada kaitannya/ hubungan hukum dengan Tergugat III.

d. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 4 sampai dengan angka 21 yang pada intinya menjelaskan adanya perjanjian yang merupakan hubungan keperdataan berupa Simpanan Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga apabila dikaitkan dengan Tergugat III maka menunjukan Gugatan Penggugat telah salah alamat, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

e. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah salah alamat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa Tergugat III dianggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan Koperasi, maka setidaknya apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah harus dijadikan sebagai Subjek Hukum dalam perkara *a quo*.

Halaman 26 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



- Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Sdr. Halim Susanto (salah satu pengurus koperasi) sebagai Tergugat II dalam Perkara *a quo* adalah kurang pihak dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri disebutkan yang berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan"*

- 2) Sedangkan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri yang berbunyi sebagai berikut:

*"Jumlah pengurus 3 (tiga) orang terdiri dari:*

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara"

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka telah ternyata Gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Halim Susanto (salah satu pengurus koperasi) sebagai Tergugat II dan tidak menjadikan pengurus lain sebagai subjek hukum dalam Perkara *a quo* adalah kurang pihak.

- Bahwa disamping itu, berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri disebutkan kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap Koperasi dijalankan oleh Pengawas yang secara lengkap dalam Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 30 Anggaran Dasar ini Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya
- 2) Pemeriksaan dijalankan oleh Pengawasan yang jumlahnya gasal dan terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota koperasi yang tidak termasuk pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun.
- 3) Yang dapat dipilih jadi Pengawasan adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
  - b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan

Halaman 27 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



- c. Tidak cacat hukum.
- 4) Hal-hal lain mengenai pengawasan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini.
- Bahwa Penggugat tidak menjadikan Menteri Koperasi Dan UKM, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, serta Pengawas Koperasi Jateng Mandiri sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* sehingga telah ternyata Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Gugatan Kabur.
  - a. Bahwa pokok sengketa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ternyata dalam perihal Gugatan halaman 1 dan dalil-dalil Gugatan Penggugat.
  - b. Bahwa namun demikian substansi Gugatan Penggugat lebih menunjukkan adanya suatu perikatan berupa Simpanan berjangka antara kreditur (Tergugat I) dengan Debitur (Penggugat).
  - c. Bahwa dalil Gugatan Penggugat menunjukkan adanya suatu prestasi Penggugat yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga permasalahan yang demikian merupakan sengketa wanprestasi.
  - d. Bahwa hal tersebut menjadikan Gugatan Penggugat tidak konsisten antara *fundamentum petendi* yang mendalilkan adanya prestasi Penggugat yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dalam suatu perikatan berupa simpanan berjangka dengan *petitum* yang dimohonkan oleh Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  - e. Bahwa ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat III mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
3. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 4 sampai dengan angka 21 yang pada intinya menjelaskan adanya kewajiban dari Penggugat untuk melakukan setoran

Halaman 28 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II menyimpan dan mengembalikan setoran/simpanan uang milik Penggugat.

Bahwa hal tersebut merupakan substansi dalam perjanjian yang merupakan hubungan keperdataan berupa Simpanan Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato yaitu:

Pasal 1320 KUHPerdato berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUHPerdato berbunyi:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

4. Bahwa sudah jelas hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perjanjian/ perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, sedangkan kedudukan Tergugat III adalah pihak diluar perjanjian/ perikatan tersebut, oleh karena itu Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum atas perjanjian tersebut, maka dari itu Tergugat III tidak memiliki kewajiban dan hak apapun terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam halaman 6 angka 22 sampai dengan 23 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa Tergugat III, kami memasukan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Para Penggugat. Seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai pengurus Kopreasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana para nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri, khususnya Para Penggugat dan ribuan nasabah lainnya dapat dihindari;*

Halaman 29 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



*Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."*

6. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat III telah melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Koperasi di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya termasuk kepada Tergugat I yaitu:

1) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri tanggal 13 September 2011 Nomor 518/2592 Perihal Hasil Pengawasan yang intinya:

- Jumlah Calon anggota sebanyak 600 orang belum melunasi simpanan pokok, hal ini belum menaati Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
- Operasional usaha simpan pinjam masih menggunakan Peraturan Khusus, hal ini belum sesuai dengan Permen Nomor 96/Kep/M.UMKM/IX/2004;
- Modal penyertaan sejak tahun 2003 adalah milik 8 (delapan) orang penyerta, dengan perjanjian dibawah tangan, hal ini belum sesuai dengan Permen 145/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Modal Penyertaan Koperasi.

2) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri tanggal 14 Desember 2012 Nomor 910/3528 /2012 Perihal Hasil Pengawasan yang intinya:

- Jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 609 orang seluruhnya belum melunasi simpanan pokok;
- Kantor cabang Pembantu di Karangayu belum memperoleh rekomendasi Dinas Koperasi setempat dan dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;
- Ratio keuangan likuiditas dan solvabilitas over dan belum mencapai angka ideal.

3) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Nomor 518/2908 Perihal Hasil Pengawasan yang intinya:

- Terdapat sebanyak 285 masyarakat yang bukan anggota melakukan simpanan berjangka;
- Laporan keuangan 30 September 2014 belum disusun sesuai dengan SAK-ETAP tahun 2009, hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor 200/SE/Dep.1/XII/2011;
- Pengelola sebanyak 2 orang belum mengikuti diklat kompetensi;
- Modal penyertaan sebanyak 8 (delapan) orang belum didukung dengan perikatan.

4) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri tanggal 31 Maret 2015 Nomor 518/ 1508/III/2015 Perihal Hasil Pengawasan;

- Buku organisasi koperasi khususnya buku keanggotaan belum dikerjakan dengan tertib;
- Saldo Pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.170.111.211.164,- sebagian diberikan kepada masyarakat calon anggota sebanyak 201 orang, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 18 ayat (1) dan (2);
- Koperasi belum memungut dan menyetor pajak atas jasa pinjaman, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perpajakan Koperasi;
- Koperasi belum menyampaikan laporan berkala secara rutin ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

5) Laporan Hasil Pengawasan bulan Maret 2015 pada KSP Jateng Mandiri yang intinya:

- Buku organisasi koperasi khususnya buku keanggotaan belum dikerjakan dengan tertib;
- Saldo Pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.170.111.211.164,- sebagian diberikan kepada masyarakat calon anggota sebanyak 201 orang, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 18 ayat (1) dan (2);

Halaman 31 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi belum memungut dan menyetor pajak atas jasa pinjaman, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perpajakan Koperasi;
  - Koperasi belum menyampaikan laporan berkala secara rutin ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri Nomor 518/2360/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang intinya sebagai berikut:  
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi KSP Jateng Mandiri dengan predikat SEHAT.
- 7) Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 910/0397/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang intinya: Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam Jateng Mandiri dengan predikat SEHAT.
- 8) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri Nomor 518/3105/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Perihal Hasil Pengawasan yang intinya sebagai berikut;
- Jumlah anggota koperasi per 31 Desember 2014 sebanyak 913 orang, 102 orang masih berstatus sebagai calon anggota, hal ini belum sesuai dengan Pasal 10 ayat (3), (4) dan (5) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
  - Koperasi belum memungut dan menyetor pajak atas simpanan, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perpajakan Koperasi.
- 9) Laporan Pelaksanaan Tugas dari Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Kepada Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah perihal Laporan perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan pada Koperasi di KSP Jateng Mandiri;
- Jumlah anggota koperasi per 31 Desember 2014 sebanyak 913 orang, 102 orang masih berstatus sebagai calon anggota, hal ini belum sesuai dengan Pasal 10 ayat (3), (4) dan (5) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;

Halaman 32 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Koperasi belum memungut dan menyetor pajak atas simpanan, hal tersebut belum sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perpajakan Koperasi.

10) Laporan Pelaksanaan Tugas dari Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah perihal Laporan perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan pada KSP Jateng Mandiri tanggal 10 Agustus 2016 yang intinya:

- Koperasi telah melaksanakan RALB dengan melakukan pergantian pengurus dan pengawas disarankan untuk melaporkan secara tertulis;
- Jumlah anggota koperasi pada tanggal 10 Agustus 2016 berjumlah 984 orang, sedangkan kehadiran peserta RALB tanggal 8 Agustus 2016 banyak 28 orang hal ini tidak sesuai dengan system perwakilan;
- Cash Ration: 1.7 % ratio ini tidak memiliki kecukupan jika hutang jangka pendek;
- Solvabilitas: 102,9 % ratio ini memiliki kecukupan, artinya setiap Rp. 1,- simpanan anggota dijamin dengan Rp.1,02 dari aktiva asset;
- Rentabilitas: 44,0% ratio ini baik;
- Koperasi tetap bertanggung jawab dalam kondisi apapun dan akan melakukan *Reschedulling* terhadap simpanan yang telah jatuh tempo;
- Koperasi agar dikelola sesuai jatidiri koperasi.

11) Laporan Pelaksanaan Tugas dari Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah perihal Laporan perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan pada KSP Jateng Mandiri tanggal 15 Agustus 2016 yang intinya:

- Koperasi telah melaksanakan RALB dengan melakukan pergantian pengurus dan pengawas.
- Cash Ratio: 1.7 % ratio ini tidak memiliki kecukupan jika hutang jangka pendek ditarik sewaktu-waktu, ratio ini dinyatakan baik bila 15%-20%.
- Solvabilitas : 102,9 % ratio ini memiliki kecukupan, artinya setiap Rp. 1,- simpanan anggota dijamin dengan Rp.1,02 dari aktiva asset; Ratio dinyatakan baik bila 100%- 200%.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rentabilitas: 44,0% ratio ini baik; ratio ini dinyatakan baik bila 15%-30%.
- Koperasi saat ini sedang mengalami likuiditas akibat adanya RUST terus menerus dari mulai bulan Juni 2016.

12) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 518/5858/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Hasil Pengawasan, yang ditujukan kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri Jl. Alun-Alun No. 65 Temanggung, yang intinya:

- RALB telah dilaksanakan dengan melakukan pergantian pengurus dan pengawas
- Cash Ratio: 1.7 % ratio ini tidak memiliki kecukupan jika hutang jangka pendek ditarik sewaktu-waktu, ratio ini dinyatakan baik bila 15%-20%.
- Solvabilitas: 102,9 % ratio ini memiliki kecukupan, artinya setiap Rp. 1,- simpanan anggota dijamin dengan Rp.1,02 dari aktiva asset; Ratio dinyatakan baik bila 100%- 200%.
- Rentabilitas: 44,0% ratio ini baik; ratio ini dinyatakan baik bila 15%-30%.
- Koperasi saat ini sedang mengalami likuiditas akibat adanya RUST terus menerus dari mulai bulan Juni 2016.
- Tergugat III juga telah menyarankan kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri untuk melakukan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik guna memberikan informasi data kepada anggotanya.

13) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 518/7775/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal saran dan masukan, yang ditujukan kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri, yang intinya Pengurus harus bertanggung jawab atas kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.

14) Surat Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 518/9019/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Penegasan Simpanan Berjangka, Modal Penyertaan, Pemberian Pinjaman dan Penyelesaian Akta Perdamaian/ Homologasi, yang ditujukan kepada Pengurus KSP Jateng Mandiri, yang intinya:

- Koperasi dilarang menerima tabungan/simpanan berjangka yang berasal dari bukan anggota, bukan calon anggota, bukan koperasi lain dan/ atau anggotanya;

Halaman 34 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dilanggar maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- b. Bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan Tergugat III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Jis. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasi yang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Tengah.
- c. Bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat III melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Bimbingan teknis sistem pengendalian internal (SPI) koperasi kepada pengurus/pengawas koperasi;
  - 2) Pengawasan regular dalam bentuk kunjungan lapangan ke koperasi-koperasi di Jawa Tengah.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Tergugat III sudah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik tidak hanya kepada Tergugat I tetapi juga kepada koperasi-koperasi lain di Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Tergugat I, Tergugat III telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan kepada staf pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/ pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan usaha Tergugat I;
  - b. Berdasarkan pemeriksaan/ pengawasan oleh staf pengawasan tersebut, Tergugat III menyampaikan hasilnya kepada Tergugat II disertai dengan rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti agar pengelolaan koperasi lebih akuntabel. Rekomendasi tersebut antara lain sebagai berikut:
    - 1) Buku organisasi koperasi agar dikerjakan dengan tertib;
    - 2) Tergugat I agar memungut dan menyetorkan pajak atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
    - 3) Tergugat I agar menyampaikan laporan berkala secara rutin kepada Tergugat III;
    - 4) Melakukan perubahan kepengurusan melalui RALB;

Halaman 35 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Rasio keuangan dan kolektifibilitas dijaga keseimbangannya;
- 6) Tergugat I agar melakukan audit eksternal oleh Akuntan Publik;
- 7) Tergugat I agar melakukan penjadwalan ulang terhadap hak dan kewajiban anggota terkait dengan usaha simpan pinjam Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Tergugat III telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tergugat I sesuai dengan kewenangan Tergugat III sebagai upaya agar Tergugat I tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam (baik secara organisasi, dan akuntansi) dan memenuhi hak-hak anggotanya.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 20 sampai dengan posita 23 halaman 6 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat III harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat III.
  - b. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
    - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:” Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.
    - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.
    - 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 menyatakan: “Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
    - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

*Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang*



*perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.*

- c. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.*

- d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil atas perbuatan Tergugat III tidak dijelaskan secara rinci apa saja kerugian langsung yang telah diderita oleh Penggugat.
- e. Bahwa dikaitkan dengan fakta hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat III, telah jelas Tergugat III telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat III tidak bisa intervensi ke dalam ranah hukum privat (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Tergugat II.
- f. Bahwa karena Tergugat III telah melakukan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka membuktikan pula Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan posita 25 halaman 7 menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*). Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat.
- b. Bahwa posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan serta merta tidak diperkenankan ketentuan hukum yang berlaku sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III.

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Penggugat Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg, bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tentang putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan

Halaman 38 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 18 Desember 2019;

Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2019;

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 Desember 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 18 Desember 2019;
2. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2019;

sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 Desember 2019, dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Desember 2019;

sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 Januari 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

Halaman 39 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020;
2. Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2019;
2. Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 18 Desember 2019;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2019;

Untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada intinya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

- bahwa pertimbangan hukum *judex facti* terhadap pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019 yang hanya menilai berdasarkan bukti putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tentang pengesahan Akta Nota Kesepakatan dan Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Mandiri (*Hologasi*) Nomor 7 tanggal 14 Desember 2018 tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan bukti surat dan keterangan ahli.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara tersebut terbukti telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, terutama hukum pembuktian, sebenarnya dalam memutus suatu perkara, hakim haruslah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta selama persidangan bukan berdasarkan rekaan belaka

sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon Pengadilan Tinggi

Halaman 40 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II demikian juga Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan tanggapannya dalam kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Temanggung sudah tepat;
- Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Temanggung sudah benar karena telah mendasarkan pada regulasi yang berlaku dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019 serta dengan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding dari Para Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 41 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang terdiri dari H. Mulyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Susanto, S.H. dan Rosidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020 Nomor 44/PDT/2020/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **26 Pebruari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Susanto, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 42 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SMG



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp134.000,00 +

J u m l a h .....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).